

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peranan Panitia Pengawas dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 cukup baik karena peranan Panwas dalam mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dapat dilihat dari sedikit pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan. dan pelaksanaan pengawasan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dari pembahasan setiap bab, bagian maupun sub bagian baik dalam Bab I, II, III, maupun IV yang telah dideskripsikan dan dijelaskan bahwa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di semua tingkatan mulai dari Panitia Pegawai Pemilu Kabupaten (Panwaskab), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) telah berhasil memikul beban tugas, tanggung jawab dan kewenangannya KPU dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi dengan tahapan: menerima laporan, meneliti laporan, melakukan klarifikasi; melakukan kajian; dan mengambil keputusan. Sedangkan sanksi hukum yang bisa dijatuhkan adalah perintah penyempurnaan prosedur perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses; teguran lisan; peringatan tertulis diberhentikan atau tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan atau pemberhentian sementara. Telah dibuktikan adanya yang diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pengawas Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di semua tingkatan menemukan dan menerima laporan pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tim sukses maupun simpatisan terhadap masing-masing calon baik dari pihak ayo maupun yuro. Disisi lain, pihak-pihak penyelenggara Pemilu dan beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara akumulatif bahwa penyelenggaraan setiap laporan berlangsung secara baik dan Panwaslu berhasil dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum secara, aman, nyaman, dan kondusif.

## **B. Saran**

Penegakan hukum oleh panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2015 untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*) sebaiknya tetap memperhatikan ukuran kualitas penyelenggaraan Pemilu dimana dapat diukur dari jumlah indikator, seperti:

1. Kepada KPUD: melaksanakan agenda sesuai prosedur dan melakukan tindak lanjut lebih tegas dalam memberikan tindak lanjut dalam pelanggaran selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga.

2. Kepada Pemerintah: terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memiliki dukungan yang sebesar-besarnya dari berbagai elemen masyarakat.
3. Kepada Paslon: mengikuti agenda KPU yang telah dipersiapkan sesuai dengan prosedur dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga.
4. Kepada Panwaslu: lebih mengawasi setiap agenda KPU dengan lebih baik lagi dalam pengawasan dan tindak lanjut dalam pelanggaran selama pelaksanaan.
5. Kepada Pemilih: gunakan hak suara dengan baik dan jujur tanpa terpengaruh oleh Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sendiri.